



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pada perkara cerai talak antara:

**Pemohon bin M. Saleh**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di , , Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fakhruddin, S.H., advokat & penasehat hukum pada Kantor Hukum Fakhruddin, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Simpang Tiga – Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan nomor 7/SK/I/2022/MS.Str tanggal 17 Januari 2022, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat Aru\_zixel96@yahoo.com, sebagai **Pemohon**.

melawan

**Termohon binti Darwis**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, meneliti bukti-bukti tertulis dari Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

*Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 13 Januari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 02 April 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.16/16/IV/2008 tertanggal 23 April 2008;
2. Bahwa saat menikah pemohon berstatus perjaka dan termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di kabupaten bener meriah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Anak PT 1 (laki-laki), lahir pada tanggal 5 Maret 2009.
  2. Anak PT 2a (perempuan), lahir pada tanggal 9 Februari 2015.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan 6 tahun saja, kemudian pada tahun-tahun selanjutnya ketenteraman rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  1. Termohon memiliki sifat yang egois dan keras kepala;
  2. Termohon tidak taat terhadap pemohon selaku suami dan termohon susah dinasehati dan tidak mau menerima nasehat dari pemohon.
  3. Termohon selalu ingin menang sendiri dalam bermusyawarah untuk kepen-tingan rumah tangga sehingga pemohon tidak lagi dihargai selaku suami;

*Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi bahkan perselisihan tersebut dapat terjadi dua kali dalam satu minggu;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 26 bulan desember tahun 2021 yang pada awal mulanya pemohon sedang berada di dalam rumah tetangga pemohon, kemudian termohon memanggil pemohon dari dalam rumah kediaman dengan suara keras dan kasar sambil membentak pemohon, kemudian sampai di dalam rumah pemohon menasehati termohon agar untuk tidak bersikap seperti itu namun termohon tidak menerima hingga berujung terjadi cek cok dan pertengkatan antara pemohon dengan termohon;
8. Bahwa kemudian pada sore harinya tanggal 26 Desember 2021 tersebut, pemohon pergi untuk mengantar termohon ke rumah orang tua termohon yang ada di kampung buntul gayo dan pemohon menyampaikan kepada orang tua termohon bahwa pemohon tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan termohon karena pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai suami;
9. Bahwa sejak saat itu pemohon dengan termohon tidak lagi tinggal satu rumah kediaman dan untuk sementara waktu pemohon tinggal di rumah kediaman saudara pemohon (kakak) yang berada di kampung Pinangan Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah sedangkan termohon kembali ke rumah di kabupaten meriah;
10. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2021 pihak keluarga maupun aparat telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, Sehingga beraasan untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

13. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin M. Saleh) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon binti Darwis) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Pemohon dan Termohon di alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir pada hari yang telah ditentukan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap menginginkan perceraian. Demikian pula mediasi dengan hakim mediator Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.SI., dalam Laporan Mediasi pada tanggal 3 Februari 2022 yang menyatakan mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menandatangani kesepakatan dalam mediasi terkait dengan:

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak PT 1, lahir tanggal 05 Maret 2009 dan Anak PT 2a, lahir tanggal 09 Maret 2015 saat ini berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya.
4. Pemohon bersedia memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap anak atau Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 15 %;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan terkait hal-hal yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
2. Bahwa benar ketika menikah Termohon masih perawan dan Termohon perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 6 (enam) tahun saja, namun baru cekcok berat pada bulan Desember 2021. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sering bermasalah karena:
  - Benar Termohon memiliki sikap egois, demikian juga Pemohon. Dan benar Termohon memiliki sifat keras kepala;
  - Bahwa tidak benar Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
  - Bahwa tidak benar Termohon selalu ingin menang sendiri, namun Termohon menginginkan kebaikan bagi keluarga Pemohon dan Termohon.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada 26 Desember 2021 namun penyebabnya karena Pemohon memarahi Termohon;
7. Bahwa benar pada 26 Desember 2021 Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa benar aparaturnya telah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Termohon pada dasarnya masih bersedia membina hubungan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan Termohon memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon tetap pada dalil masing-masing sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

## I. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1117060708840001 tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/IV/2008 tanggal 23 Maret 2008 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah (P.2);

## II. Bukti saksi:

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, alamat di Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam hal ini sebagai Abang Kandung Pemohon. Setelah disumpah sesuai tatacara agama Islam kemudian menerangkan hal sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa kedua anak tersebut saat ini berada di bawah asuhan Termohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Desember;
  - Bahwa saat ini Pemohon berada di kediaman saksi di Kebayakan;
  - Pernah didamaikan sekali oleh aparat desa Gunung Sayang;
  - Bahwa saat itu dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan aparat desa;
  - Bahwa saat pertemuan tersebut Pemohon memperlakukan sikap Termohon yang keras kepala;
  - Bahwa pada usaha perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon menginginkan perceraian;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap;
  - Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan;
2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini sebagai Sekretaris Desa, setelah disumpah sesuai tatacara agama Islam kemudian menerangkan hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar 11 (sebelas) tahun lalu;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di , ;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa anak tersebut saat ini bersama Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon dari laporan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
  - Bahwa saat ini Pemohon berada di Kampung Pinangan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah di tempat kakaknya, sementara Termohon berada di Mesidah di Termohon di Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa permasalahan yang didamaikan adalah terkait Termohon keras kepala dan tidak bisa dinasehati;
  - Bahwa usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan aparat desa tidak berhasil;
  - Bahwa saksi pernah mencoba menjemput Termohon namun tidak terlaksana karena menurut Aparatur Desa Mesidah Termohon tidak mau membina rumah tangga lagi bersama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap;
3. **Saksi 3**, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini sebagai Kepala Dusun Pemohon, setelah disumpah sesuai tatacara agama Islam kemudian menerangkan hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri sah;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di , ;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa anak tersebut saat ini bersama Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada saat didamaikan di desa dan saya ikut dalam mendamaikan tersebut, pada saat itu Termohon mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon berada di Kampung Pinangan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, sementara Termohon berada di Mesidah di Termohon di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa permasalahan yang didamaikan adalah terkait Termohon keras kepala dan tidak bisa dinasehati;
- Bahwa saksi pernah mencoba menjemput Termohon namun tidak terlaksana karena menurut Aparatur Desa Mesidah Termohon tidak mau membina rumah tangga lagi bersama Pemohon;

Bahwa Pemohon saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, dan mencukupkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Demikian juga Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa, selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak untuk itu;

Bahwa selanjutnya karena Pemohon dan Termohon telah mencukupkan alat bukti dan saksi yang dihadirkan. Kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan

*Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia diceraikan Pemohon dan memohon untuk diterima jawabannya, selanjutnya keduanya memohon untuk diberikan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yaitu sebagai Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam terhadap Termohon yang berdomisili di , maka sesuai maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) tentang Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga Redelong secara absolut dan relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memerintahkan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan melalui Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara sah dan patut, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* pada hari yang telah ditentukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Fakhruddin, S.H., sesuai Surat Kuasa Khusus yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 7/SK/I/2022/MS.Str., tertanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah, serta telah diteliti surat kuasanya, maka sesuai ketentuan Pasal 1792 dan 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 jo Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 jo Syrat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, maka secara formil dan materil kuasa adalah kuasa yang sah untuk mewakili/mendampingi Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan telah dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Laporan Hakim Mediator pada

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2021, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa keduanya telah menikah secara sah pada tanggal 4 Juli 2018 yang dibuktikan dengan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menurut penilaian Hakim merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. Bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu juga Pemohon merupakan pihak (*persona standi in judicio*) yang memiliki *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi *perselisihan dan pertengkaran* dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, *serta alasan lainnya*, sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 129 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 1925 KUHPerdara pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan alat bukti sempurna baik bagi yang mengemukakan secara pribadi maupun lewat kuasanya, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil Permohonan angka 1, 2, 3, dan 6;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul dan membantah dalil-dalil selebihnya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim merupakan akta autentik (bukti *a quo* telah diberikan meterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai dan sesuai maksud Pasal 285 R.Bg., Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg tentang ketentuan kategori akta otentik dan penilaian terhadap kekuatan pembuktian turunannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon untuk membenarkan alasan permohonan cerai talak yang diajukan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., sehingga keterangan para saksi Pemohon secara formil dapat diterima;
- Bahwa, kedua saksi Pemohon mengetahui dan mendengar secara langsung tentang pertengkaran dan penyebabnya dari cerita (*testimonium de auditu*), selain itu juga berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon kepada saksi, saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon ada dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, dan kedua saksi mengetahui keduanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Maka kesaksian kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil pembuktian pada alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon dapat saling melengkapi dan dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian *a quo* merupakan bukti dalam perkara ini dan karenanya dapat diterima untuk menguatkan alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga membenarkan sebagian dalil/posita permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi Pemohon, tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana dalam jawaban secara lisan dan kesimpulan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat antara antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil didamaikan oleh pihak keluarga, serta kondisi pisah rumah keduanya adalah bentuk atau menjadi indikasi yang kuat tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Dengan demikian pula patut diduga bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa kasih sayang. Hal tersebut sekaligus menunjukkan rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mafsadat*) bagi pasangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti (*mashlahat*), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan bahaya tersebut harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang belum bercerai dan telah mempunyai anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Desember 2021 dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fakta-fakta di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang belum bercerai dan telah mempunyai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan (*broken marriage*) dan telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi didamaikan untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

1. Al Qur'an;
- Q. S. Ar-Rum ayat 21:

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,

Q.S. Al Baqarah ayat 227;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya; "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

## 2. Kaidah Fikih;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari. Selain itu, kaedah fikih yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

دراً المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menutup celah mafsadat lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

### 3. Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, dinyatakan telah terbukti dan karenanya permohonan Pemohon sebagaimana Petitum Angka 1 dan Angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*, berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan ternyata pula Pemohon belum pernah menceraikan Termohon dan perceraian ini dijatuhkan oleh Pemohon sebagai suami, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang itu, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, Seorang perempuan yang di talak *raj'i* akan menjalani masa iddah, Masa iddah adalah masa memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik dan selama masa Iddah itu perempuan istri menunggu dan tidak boleh kawin setelah berpisah dengan suaminya sedangkan lamanya adalah 3 (tiga) kali suci atau maksimum selama 90 (sembilan puluh) hari;(vide Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dalam batas selama 90 (sembilan puluh) hari ini para ahli fiqh sebagaimana diikuti oleh Majelis Hakim sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon selama menjalani masa *'iddah* baik karena talak atau wafat membutuhkan tempat kediaman dan hal-hal mendasar lainnya, tempat mana yang mampu melindungi Termohon dan anaknya dari

*Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang tidak aman, sebagaimana maksud dari Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam. Fakta mana di persidangan yang membuktikan bahwa isteri tidak dalam keadaan *nusyuz*, sehingga bekas suami harus memberikan nafkah 'iddah, maskan dan kiswah kepada mantan isterinya apabila ditetapkan sebuah perkawinan putus karena talak sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Hal ini juga sesuai dengan yang termuat dalam Kitab *Syarqawi Ala AlTahrir* Juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بأحبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : *"Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami";*

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah 'iddah tersebut, Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang menyatakan nafkah, *maskan* dan *kiswah*, harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan. Selain itu pembebanan tersebut juga harus memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dalam batas kemampuan Termohon untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa Termohon saat ini bertempat kediaman di rumah orang tuanya, sehingga untuk pemenuhan hak *maskan* dianggap telah tercapai, namun untuk memenuhi hak lainnya, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 'iddah sejumlah Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) yang dibayar untuk 3 (tiga) bulan mantan isteri menjalankan masa 'iddah sebagaimana kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati di dalam mediasi agar Pemohon memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami wajib memberikan (a) nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul:

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sudah dikaruniai anak sehingga dikategorikan sebagai pasangan yang ba'da dukhul, dan permohonan perceraian ini atas dasar kehendak suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dipandang sangat layak untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sebagaimana disepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah 'iddah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dengan ketentuan bahwa Ikrar talak tetap dapat dilaksanakan apabila isteri tidak keberatan atau ridha atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada bersama Termohon, dan Pemohon serta Termohon telah menyepakati di dalam mediasi agar kedua anak tersebut berada di dalam hak asuh (hadhanah) Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak PT 1 (lahir 5 Maret 2009) dan Anak PT 2a (lahir 9 Maret 2015) merupakan anak yang baru berumur 12 (dua belas) dan 7 (tujuh) tahun. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Maka berdasarkan bukti-bukti yang ada, anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa akibat putusnya hubungan perkawinan tidak menyebabkan terlepasnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak hasil perkawinan tersebut. hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-undang

*Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*Baik ibu atau Bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Sementara itu Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang tersebut juga menyiratkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya*”;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki hak prioritas untuk bertanggungjawab atas hak asuh anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang bahwa anak tersebut lebih baik diserahkan kepada Ibunya atau dalam hal ini Pemohon sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa orang tua walaupun putus hubungan perkawinannya, tapi tidak akan memutus hubungan ruhani antara orang tua dengan anak, sehingga seorang ayah tetap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anaknya walaupun telah nyata pecah hubungan rumah tangga dengan ibu anak tersebut. Hal ini sejalan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “*Dan kewajiban Ayah dalam menanggung nafkah dan pakaian mereka secara patut. Seseorang tidak boleh dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa konsekuensi dan kewajiban bagi suami untuk menafkahi anaknya. Maka ditinjau dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan orang tua dan anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada poin f menyebutkan sebagai akibat putusnya perkawinan, pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Agama tahun 2016 yang menyebutkan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Termohon untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 1 (satu) orang anak, sehingga berjumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk kedua anak tersebut sebagaimana kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa nilai mata uang terus berubah sesuai dengan perubahan dan taraf ekonomi, maka untuk menjaga fluktuasi inflasi nilai mata uang, Majelis Hakim juga menghukum kepada Termohon untuk memenuhi kenaikan harga nilai mata uang/fluktuasi setiap tahunnya sebesar 15 % di luar beban pokok tersebut dan biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini juga sebagaimana amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Agama tahun 2015;

Menimbang, bahwa hak asuh anak jatuh kepada Pemohon sebagai Ibu kandungnya, maka sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua (ayah dan Ibu);

Menimbang, ketentuan Angka (4) huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemegang hak hadlanah (hak asuh anak) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah. Kondisi pemegang hadlanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

*Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin M. Saleh) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon binti Darwis) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon:
  1. Mut'ah berbentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak PT 1, (lahir 5 Maret 2009) dan Anak PT 2a (lahir 9 Maret 2015) berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya.
5. Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah anak setiap orangnya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak di luar kebutuhan pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 15 % sebagai efek fluktuasi nilai mata uang;
6. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan hasil kesepakatan mediasi sebagaimana diktum amar nomor 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab 1443 Hijriyah*, oleh Irwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawady,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc. dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Akmal Hakim BS., S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto,

**Irwan, S.H.I.**

Hakim Anggota

dto,

**Zahrul Bawady, Lc.**

Hakim Anggota

dto,

**Alimal Yusro Siregar, S.H.**

Panitera Pengganti

dto,

**Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00-                                      |
| 2. Proses         | : Rp 50.000,00-                                      |
| 3. Panggilan      | : Rp230.000,00-                                      |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00-                                      |
| 5. Redaksi        | : Rp 10.000,00-                                      |
| 6. Meterai        | : Rp 10.000,00-                                      |
| Jumlah            | : Rp 350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)